BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Kudus tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kudus Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.B.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Kudus menyajikan Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp2.02 triliun dan Rp1.91 triliun. Pengendalian pengelolaan dan pencatatan Aset Tetap kurang memadai yaitu:

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga belum melaksanakan inventarisasi dan penilaian Aset Tetap sehingga ditemukan:
   1) Pencatatan Aset Tetap tidak didukung rincian data yang memadai;
   2) Aset Tetap kurang atau lebih catat.
2. Kesalahan penganggaran yang berdampak pada kesalahan klasifikasi pencatatan Aset Tetap;
3. Penatausahaan aset kurang memadai yang berdampak pada timbulnya resiko kehilangan aset.

Kelemahan pengendalian pengelolaan dan pencatatan Aset Tetap tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2011.